

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (kontra prestasi) yang dapat digunakan dan ditunjukkan untuk membayar pengeluaran negara (Soemitro, 2014).

Menurut Djajadiningrat (2014), pajak sebagai salah satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara yang disebabkan suatu perbuatan, kejadian, dan keadaan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman, serta tidak menerima jasa timbal balik dari negara secara langsung menurut peraturan yang ditetapkan serta dapat dipaksakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan menurut Soemahamidjaja (2011), pajak adalah iuran wajib yang berguna untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif yang dipungut oleh penguasa dalam mencapai kesejahteraan umum berdasarkan norma-norma hukum.

2.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Waluyo, 2011), yaitu:

a. Stelsel Nyata

Penghasilan yang nyata mendasari pengenaan pajak, sehingga setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui dilakukan pemungutannya pada akhir tahun pajak.

b. Stelsel Anggapan

Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya dan anggapan ini mendasari pengenaan pajak, sehingga pada awal tahun pajak besarnya pajak yang terutang telah dapat ditetapkan untuk tahun berjalan.

c. Stelsel Campuran

Merupakan penggabungan stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2.1.3 Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak diatur oleh dua ajaran (Resmi, 2014), yaitu:

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa pemberlakuan UU Perpajakan menimbulkan utang pajak.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa pengeluaran surat ketetapan pajak oleh pemerintah menimbulkan utang pajak.

2.1.4 Berakhirnya Utang Pajak

Berikut hal-hal yang menyebabkan dihapusnya utang pajak (Waluyo, 2011):

a. Pembayaran

Pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara akan menghapus utang pajak yang melekat pada WP.

b. Kompensasi

Jika WP mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak akan menimbulkan kompensasi. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima WP ini harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

c. Daluwarsa

Dalam waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, penagihan pajak akan memasuki masa daluwarsa pajak. Daluwarsa ini diartikan sebagai daluwarsanya tindakan penagihan.

d. Pembebasan

Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini diberikannya karena keadaan WP dan sifatnya sama dengan pembebasan

2.1.5 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan dengan cara menegur dan memperingatkan, melakukan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita agar Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak (Jerry & Felicia, 2011).

2.1.6 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 18 ayat 1, bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini (Marduati, 2012):

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding

2.1.7 Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan

pajak harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan (Wijoyanti, 2010).

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Suandy, 2008), yaitu:

a. Penagihan pajak pasif

Dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif.

b. Penagihan pajak aktif

Fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP dalam upaya penagihan ini, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan pengumuman Lelang.

2.1.8 Surat Teguran

Surat teguran merupakan surat yang akan dikeluarkan oleh pejabat untuk memberikan teguran dan untuk memberikan peringatan kepada WP agar dapat melunasi utang pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (Jerry & Felicia, 2011).

2.1.9 Surat Paksa

Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa ini merupakan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah adanya penerbitan surat teguran atau surat sejenisnya (Jerry & Felicia, 2011).

2.2 Penelitian Sebelumnya

1. Veronika Saad (2015) dengan Judul “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo” dengan hasil penelitian sebagai berikut: secara parsial pembayaran tunggakan PPh dipengaruhi secara positif dan signifikan terhadap surat teguran, dan dipengaruhi secara positif namun tidak signifikan terhadap surat paksa. Secara simultan variabel bebas yakni pembayaran tunggakan PPh pada KPP Pratama Gorontalo dipengaruhi secara signifikan terhadap surat teguran dan surat paksa.
2. Rani Febrina (2017) dengan Judul “Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Dan Pengumuman Lelang Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak” dengan hasil penelitian sebagai berikut: Surat Teguran tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dengan signifikan sebesar 0,518, surat paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dengan signifikansi 0,039, surat penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dengan signifikan sebesar 0,010 dan surat lelang tidak berpengaruh terhadap pencairan dengan signifikansi sebesar 0,925. Koefisien determinasi menunjukkan 0,496 atau 49,6% yang berarti besarnya

surat paksa dan surat penyitaan mempengaruhi 49,6% pencairan tunggakan pajak. Sedangkan faktor lain di luar ruang lingkup ini mempengaruhi sisanya.